



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 97 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
PEMBERI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN
DANA OPERASIONAL PEMBANTU BUPATI DAN KE
CAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengurusan keuangan daerah, khususnya dari dana ganjaran Pembantu Bupati dan dana ganjaran kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Bendaharawan - Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Bendaharawan Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan Tahun Anggaran - 1992/1993.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Benda harawan Daerah .

MEMPERHATIKAN : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur Tanggal 3 April 1992 Nomor : 971/6700/011/1992, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan PUMC biaya kegiatan Pembantu Bupati dan Bendaharawan PUMC Dana Operasional Kecamatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBERI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DANA OPERASIONAL PEMBANTU BUPATI DAN KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemberi dan dana kegiatan kantor Pembantu Bupati dan dana Operasional Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ini harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan keuangan yang berada di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal : 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan - di dalamnya.

KUTIPAN

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 28 APRIL 1992




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Set wilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set wilda TK II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil da TK II Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 28 APRIL 1992
NOMOR : 97 TAHUN 1992

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN PEMBERI DAN ATASAN LANGSUNG BENDA-
HARAWAN DANA OPERASIONAL PEMBANTU BUPATI DAN KECAMAT
AN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANG-
GARAN 1992/1993.

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. MOH RIDWAN	Ka Sub Bag Tata Praja Bagian Pemerintahan	Bendaharawan Pemberi
2.	F.X. SOEDJITO,BA	Kepala Bagian Pemerin tahan Setwilda Ting - kat II Nganjuk	Atasan Langsung Benda harawan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM